

Nomor : 317 /IA.4/6/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Perubahan Masa Berlaku
Pemberlakuan SNI Kopi Instan Secara
Wajib

Jakarta, 25 Juni 2015

Kepada Yth.

(terlampir)

Di -
Tempat

Menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Menteri Perindustrian No.55/M-IND/PER/6/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No.87/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib pada tanggal 4 Juni 2015 dan telah diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 857 tanggal 9 Juni 2015, bersama ini disampaikan pokok-pokok perubahan sebagai berikut :

1. Menambah ketentuan dengan menyisipkan di antara Pasal 9 dan Pasal 10 menjadi Pasal 9A sebagai berikut : Kopi Instan yang belum bertanda SNI dan telah beredar di pasar setelah diberlakukan Peraturan Menteri ini, masih dapat beredar sampai dengan tanggal 16 Juli 2016.
2. Perubahan pasal 13 Peraturan Menteri Perindustrian No.87/M-IND/PER/10/2014 menjadi: Kopi Instan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2016.

Untuk ini, terlampir disampaikan Peraturan Menteri Perindustrian No.55/M-IND/PER/6/2015 sebagai referensi.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Direktur Industri
Minuman dan Tembakau

Faiz Achmad


Tembusan :

1. Bapak Dirjen Industri Agro (sebagai laporan),
2. Sesditjen Industri Agro,
3. Pertinggal.

Lampiran Surat No. : 317 /IA.4/6/2015
Tanggal : 25 Juni 2015

Undangan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
2. Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
3. Direktur Impor, Kementerian Perdagangan
4. Ketua Umum Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI)
5. Ketua Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI)
6. Pimpinan PT Aneka Coffee Industry
7. Pimpinan PT Santos Jaya Abadi
8. Pimpinan PT Torabika Eka Semesta
9. Pimpinan PT Harum Alam Segar
10. Pimpinan PT Java Prima Abadi
11. Pimpinan PT Sari Incofood
12. Pimpinan PT Nestle Indonesia
13. LS-Pro Balai Sertifikasi Industri (BSI) Kementerian Perindustrian
14. LS-Pro ABI-Pro Kementerian Perindustrian
15. LSPro-BBTPPI Kementerian Perindustrian
16. LSPro Baristand Industri Surabaya Kementerian Perindustrian
17. LSPro BIPA Kementerian Perindustrian
18. LSPro Baristand Industri Medan Kementerian Perindustrian
19. LSPro Baristand Industri Bandar Lampung-Kementerian Perindustrian
20. LSPro Baristand Industri Padang
21. LSPro Pusat Pengujian Mutu Barang
22. LSPro BPSMB-LT Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Dan Lembaga Tembakau Surabaya
23. LSPro Puslitkoka CCQC
24. LSPro PT Sucofindo ICS
25. LSPro PT TUV Nord Indonesia
26. LSPro PT TUV Rheinland Indonesia
27. LSPro PT Integrita Global Sertifikasi
28. Laboratorium Uji Balai Besar Industri Agro (BBIA) Kementerian Perindustrian
29. Laboratorium Uji Baristand Industri Palembang Kementerian Perindustrian
30. Laboratorium Uji Baristand Industri Medan Kementerian Perindustrian
31. Laboratorium Uji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) Kementerian Perdagangan
32. Laboratorium Uji BPSMB-LT Balai Pengujian Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya
33. Laboratorium Uji PT Sucofindo Laboratorium Cibitung
34. Laboratorium Uji Sucofindo Laboratorium Semarang
35. Laboratorium Uji Sucofindo Laboratorium Surabaya
36. Laboratorium Uji PT Saraswanti Indo Genetech
37. Laboratorium Uji PT SGS Indonesia
38. Laboratorium Uji TUV Nord Indonesia
39. Laboratorium Uji Intertek
40. Laboratorium Uji PT Qualis Indonesia
41. Laboratorium Uji Mbrio Food Laboratory
42. Laboratorium Uji PT Angler Biochemlab



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 55/M-IND/PER/6/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 87/M-IND/PER/10/2014 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) KOPI INSTAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penerapan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan Secara Wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014, perlu menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Menteri dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/10/2014 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KOPI INSTAN SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Mengubah definisi pada Pasal 1 nomor 11 menjadi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. tetap.
 2. sampai dengan 10. tetap.
 11. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang diselanjutnya BPPI adalah Badan yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian.
 12. tetap.
 13. tetap.
2. Menambah ketentuan dengan menyisipkan di antara Pasal 9 dan Pasal 10 menjadi Pasal 9A sebagai berikut:

Pasal 9A

Kopi Instan yang belum bertanda SNI dan telah beredar di pasar setelah diberlakukan Peraturan Menteri ini, masih dapat beredar sampai dengan tanggal 16 Juli 2016.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 13

Kopi instan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2016.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 857

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO